

AGENDA 2021-2026 TIM KEHUTANAN AURIGA NUSANTARA

Berkurangnya tutupan hutan alam (deforestasi) menjadi momok utama kehutanan Indonesia. Tahun demi tahun, deforestasi membuat hutan alam kian susut. Serentang 2001-2019 saja, hutan alam Indonesia berkurang 9,9 juta hektare¹. Salah satu akibatnya adalah hilangnya habitat satwa liar (*wildlife*).

Di masa depan, *legal deforestation* (deforestasi yang dilegalkan) berpotensi menjadi penyebab utama hilangnya tutupan hutan alam Indonesia. Dari 5,89 juta hektare kawasan hutan yang dilepaskan pemerintah untuk perkebunan sawit hingga 2018, setidaknya 1,38 juta hektare di antaranya bertutupan hutan alam. Dari 11,06 juta hektare izin tambang di Indonesia, 3,59 juta hektarenya bertutupan hutan alam. Dari 11,18 juta hektare konsesi hutan tanaman monokultur, 2,84 juta hektare juga bertutupan hutan alam. Banyak pula program pembangunan yang direncanakan pemerintah, seperti *food estate*, pembangunan jalan, kawasan ekonomi khusus, dilakukan di daerah yang masih berupa hutan alam. Sementara itu, akses masyarakat lokal terhadap pengelolaan hutan tidak menjadi kebijakan prioritas pemerintah.

Penegakan hukum merupakan salah satu cara untuk memastikan hadirnya *good governance* dalam pengelolaan hutan Indonesia. Tapi hingga saat ini harapan itu seperti terpanggang jauh dari api, karena hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Penegakan hukum kerap sekali gagal menyentuh aktor-aktor utama dalam kejahatan kehutanan, namun kerap amat kejam terhadap masyarakat lokal. Sudahlah demikian, vonis-vonis pengadilan terhadap kasus kejahatan kehutanan selama ini belum mengedepankan aspek pemulihan alam.

Misi Kehutanan Auriga (2021-2026):

1. Terjaganya tutupan hutan alam tersisa

Tutupan hutan alam di Indonesia saat ini seluas 89 juta hektare, terdiri atas 82,59 juta hektare berada di dalam kawasan hutan dan 6,30 juta hektare² di luar kawasan hutan (Areal Penggunaan Lain - APL).

Auriga ingin memastikan semua tutupan hutan alam ini terlindungi, tidak terganggu sama sekali.

2. Pulihnya tutupan dan ekosistem hutan

Secara nasional, lubang tambang di Indonesia seluas sekitar 368 ribu hektare³ dan lahan kritis seluas 14 juta hektare⁴.

Sepanjang masih dimungkinkan dikembalikan menjadi tutupan hutan, Auriga mendorong adanya pemulihan terhadap areal-areal ini.

3. Terlindunginya *flagship* spesies, terutama di habitatnya

Aktivitas manusia yang tidak terkendali mengakibatkan lonjakan laju kepunahan spesies, 1.000 hingga 10.000 kali lebih cepat dari kepunahan alami⁵. Berdasarkan *assessment* baru

¹ Analisis deforestasi Auriga Nusantara

² Basis Data Geospasial Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020. hlm 15.

³ Analisis Auriga Nusantara 2020

⁴ Basis Data Geospasial Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020. hlm 47

⁵ https://wwf.panda.org/discover/our_focus/biodiversity/biodiversity/?type1=, diakses 4 April 2021

terhadap 28% spesies global, saat ini lebih dari 37.400 spesies terancam punah⁶. Di Indonesia, spesies itu di antaranya:

- Gajah sumatera (*Elephas maximus sumatranus*) berjumlah 2.400-2.800 individu pada 2007 menjadi 1.694-2.038 individu pada 2017⁷;
- Badak sumatera (*Dicerorhinus sumatrensis*) berjumlah 300 individu⁸ pada 2007 menjadi 26 individu pada 2018⁹;
- Harimau sumatera (*Panthera tigris sumatrae*) berjumlah 300 individu¹⁰ pada 2007 menjadi 210 individu pada 2018¹¹;
- Orangutan (*Pongo spp.*) berjumlah 43.550 individu pada 2004 menjadi 72.806 individu pada 2016¹².

Masalah perlindungan spesies kunci ini makin pelik sebab tutupan hutan yang bagus belum serta merta menjamin eksisnya spesies yang dilindungi, sebagaimana terjadi pada badak sumatera di Taman Nasional Kerinci Seblat yang tutupan hutannya relatif bagus..

Auriga berkehendak menahan laju kepunahan spesies dan bila memungkinkan juga mendorong peningkatan populasi di habitatnya, termasuk mencegah pemberian izin eksploitatif di habitat spesies kunci.

4. Keadilan akses bagi masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan

Sebanyak 93,2% izin pemanfaatan diberikan kepada korporasi, terdiri atas izin HPH seluas 18,73 juta hektare, izin HTI seluas 11,3 juta hektare, izin pinjam pakai seluas 0,496 juta hektare, pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan seluas 7,27 juta hektare. Hanya sejumlah 6,8% yang diberikan kepada masyarakat lokal, terdiri atas Hutan Adat 0,045 juta hektare, Hutan Kemasyarakatan 0,777 juta hektare, Hutan Desa 1,6 juta hektare dan Hutan Tanaman Rakyat 0,35 juta hektare¹³.

Auriga bertekad mendorong perluasan akses kelola masyarakat sembari mengurangi kecanduan pemerintah kepada korporasi.

5. Good governance melalui penegakan hukum kehutanan yang berkeadilan

Penegakan hukum kehutanan selama ini belum maksimal menjangkau *mastermind* kejahatan kehutanan. Banyak pula putusan peradilan yang adil yang belum dieksekusi maksimal. Salah satu akibatnya adalah tidak sehatnya industri kehutanan dan munculnya dominasi segelintir *beneficial owners*. Sementara itu, penegakan hukum kehutanan cenderung tidak adil pada pemain kecil, terutama masyarakat lokal. Di sisi lain, baik penegak hukum maupun pengadilan, masih belum mengedepankan perspektif pemulihan alam dalam putusan-putusannya.

⁶ <https://www.iucnredlist.org/>, diakses 4 April 2021

⁷ Rencana Tindakan Mendesak Penyelamatan Populasi Gajah Sumatera Tahun 2020-2023. hlm 5.

⁸ Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Badak 2007-2017. hlm 15.

⁹ Statistik Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem 2018. hlm 68.

¹⁰ Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Harimau Sumatera 2007-2017. hlm vii.

¹¹ Statistik Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem 2018. hlm 68.

¹² Final Report Orangutan Population and Habitat Viability Assessment. hlm 15,17.

¹³ Basis Data Geospasial Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020. hlm 32,36.

Auriga bertekad mendorong penegakan hukum kehutanan yang berkeadilan dan berperspektif pemulihan alam.